KOMUNIKASI DAN INFORMASI – TATA KELOLA

2024

PERBUP BOGOR NO.15, BD 2024/NO.15, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA KELOLA COMMAND CENTER


ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membangun pusat kendali atau Command Center yang merupakan fasilitas untuk mendukung Pimpinan Daerah dalam melakukan pertemuan, pengambilan keputusan, menugaskan, mengoordinasikan, memonitoring, dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 71 Tahun 2019, PERPRES No.95 Tahun 2018, PERPRES No.39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2023, PERBUP Bogor No.63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Bogor No.37 Tahun 2021, PERBUP Bogor No.18 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bupati melalui Dinas menyelenggarakan tata kelola Command Center. Command Center berfungsi untuk: decision support system yaitu untuk mendukung dalam pengambilan keputusan pimpinan; crisis center yaitu untuk manajemen kendali penanganan permasalahan kritis yang bersifat lintas Perangkat Daerah dan lembaga di Daerah; event monitoring antara lain: monitoring pendapatan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; monitoring layanan perizinan terpadu satu pintu; sistem pengawasan fasilitas publik: penanganan insiden publik yaitu untuk manajemen kendali penanganan dan pencegahan gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Jenis layanan Command Center antara lain: pemantauan wilayah; Video Conference Pimpinan Daerah; rapat terbatas Pimpinan Daerah; layanan data dan informasi untuk Pimpinan Daerah; aktifitas kedaruratan lainnya yang dibutuhkan oleh Pimpinan Daerah. Bupati menetapkan Rencana Induk Command Center untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam operasional Command Center, Dinas melaksanakan: penyediaan Infrastruktur; penyediaan Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data; Pengelolaan informasi dan komunikasi; Pengelolaan data statistik sektoral; Pengelolaan keamanan informasi. Operasionalisasi Command Center dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan. Sumber daya manusia ditugaskan sebagai: pengelola data; sandiman dan manggala informatika; pengendali Jaringan Komunikasi Data; operator komputer grafis; analis sistem informasi; analis data dan informasi; petugas administrasi; tenaga keamanan; tenaga kebersihan. Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi dan sistem informasi pendukung Command Center, dapat melibatkan tenaga ahli. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.


CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 8 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024.